****

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

***Focus Group Discussion***

**“EFEKTIVITAS PERAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DALAM REFORMASI BIROKRASI INDONESIA”**

Jakarta, 21 Februari 2018

Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan *milestone* dalam tahap reformasi birokrasi Indonesia. Perubahan dalam reformasi birokrasi memerlukan perubahan manajemen pengembangan sumber daya manusia Aparatur Negara agar selalu maju dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang selaras dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam masa transisi antara sistem yang lama dan yang baru diperlukan sebuah lembaga yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mempunyai tugas menjaga netralitas pegawai ASN; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Melalui KASN, diharapkan dapat tercipta pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, mampu memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. *FGD* ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi tentang reformasi birokrasi di Indonesia terutama peran KASN dalam menjalankan tugasnya terkait ASN. Selain itu, hasil *FGD* ini sangat berguna dalam rangka memberikan dukungan keahlian berupa informasi dan/atau data terkait dengan pelaksanaan tugas penelitian yang akan dilakukan Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2018 tentang evaluasi kebijakan pembentukan KASN dalam reformasi birokrasi Indonesia.

*“Menurut UU no 5 tahun 2014 KASN merupakan penjaga dan pengontrol Sistem Merit bagi pelaksanan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai penjaga dan pengontrol sebagamana lazimnya organisasi atau lembaga pengontrol banyak mengandung kelemahan. Karena tugas pokok atau tugas substansi berada di organisasi atau lembaga induk. Menurut kenyataannya, KASN seperti organisasi pengontrol PNS dan PPPK yang dilakukan oleh Kementerian Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. Karena kedudukan seperti ini maka KASN sangat lemah dalam melaksanakan tugas yang amat penting menjaga dan mengamalkan system merit didalam seluruh proses pengelolaan Aparatur Sipil Negara.”*

 ***(Prof. Miftah Thoha, UGM)***

*“Tujuan pembentukan KASN sesuai UU ASN: menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan; menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.”*

 ***(Prof. Sofian Effendi, Ketua KASN)***

Komisi ASN dibentuk berdasarkan pasal 30 UU 5 Tahun 2014, merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh politik yang berkedudukan di ibukota negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. KASN melaksanakan fungsi: Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku; Mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada instansi pemerintahan. Perlu penguatan lembaga KASN terkait tugas dan wewenangnya agar dapat mewujudkan system merit dalam ASN.